

## Analisis Peran Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank BPD Syariah di Indonesia Periode 2016-2024

Nopi Triana

Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan.

E-mail: [2200032011@webmail.uad.ac.id](mailto:2200032011@webmail.uad.ac.id)

Rofiul Wahyudi

Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan

E-mail: [rofiul.wahyudi@pbs.uad.ac.id](mailto:rofiul.wahyudi@pbs.uad.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Keyword:

Islamic Financing;  
Profitability; ROA;  
ROE; Islamic Regional  
Development Banks

#### Kata Kunci:

Pembiayaan Syariah;  
Profitabilitas; ROA;  
ROE; BPD Syariah.

#### Doi:

[10.32528/at.v8i1.5092](https://doi.org/10.32528/at.v8i1.5092)

### ABSTRACT

*The profitability of BPD Syariah in Indonesia between 2016 and 2024 is examined in this paper in relation to mudharabah, musyarakah, murabahah, and ijarah financing. Secondary data from BPD Syariah's yearly financial statements is used in a quantitative manner. All Islamic Regional Development Banks that are registered with the Indonesian Financial Services Authority (OJK) make up the population. A final sample of 5 banks was obtained via the use of purposive sampling. Mudharabah, musyarakah, murabahah, and ijarah finance are independent variables, and return on equity (ROE) and return on assets (ROA) are dependent variables used to quantify profitability. Multiple linear regression and descriptive statistics are used to assess the data after traditional assumption testing. The findings show that all forms of Islamic financing have a substantial impact on bank profitability at the same time. Murabahah funding, in part, significantly and favorably affects ROE and ROA. Ijarah financing has a negative impact on ROE but a favorable impact on ROA. While musyarakah financing significantly and negatively impacts both profitability metrics, mudharabah financing has a negative impact on ROA but a good influence on ROE. These results demonstrate how profit-sharing versus non-profit-sharing financing in Islamic regional banking have different profitability effects.*

*Makalah ini mengkaji profitabilitas BPD Syariah di Indonesia antara tahun 2016 dan 2024 dalam kaitannya dengan pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Data sekunder dari laporan keuangan tahunan BPD Syariah digunakan secara kuantitatif. Populasi penelitian terdiri dari seluruh Bank Pembangunan Daerah Syariah yang terdaftar di OJK. Sampel akhir sebanyak 5 bank diperoleh melalui penggunaan purposive sampling. Mudharabah, musyarakah, murabahah, dan pembiayaan ijarah merupakan variabel independen, sedangkan ROE dan ROA merupakan variabel dependen yang digunakan untuk mengukur profitabilitas. Regresi linear berganda dan statistik deskriptif digunakan untuk menilai data setelah pengujian asumsi tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua bentuk pembiayaan syariah memiliki dampak substansial terhadap profitabilitas bank secara bersamaan. Pembiayaan murabahah, sebagian, secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi ROE dan ROA. Pembiayaan ijarah memiliki dampak negatif terhadap ROE tetapi dampak positif terhadap ROA. Sementara pembiayaan musyarakah berdampak signifikan dan negatif terhadap kedua metrik profitabilitas, pembiayaan mudharabah berdampak negatif pada ROA tetapi berpengaruh baik pada*

---

*ROE. Hasil ini menunjukkan bagaimana pembiayaan bagi hasil versus pembiayaan tanpa bagi hasil dalam perbankan syariah regional memiliki efek profitabilitas yang berbeda*

## **Pendahuluan**

Bank menggunakan fungsi intermediasi tersebut untuk mengumpulkan dana publik dalam berbagai bentuk simpanan, seperti tabungan dan deposito, yang kemudian didistribusikan kembali dalam bentuk pembiayaan. Oleh karena itu, efektivitas fungsi intermediasi tidak hanya menentukan stabilitas sistem keuangan, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif teori intermediasi keuangan, peran ini menempatkan bank sebagai institusi kunci dalam menghubungkan unit surplus dan unit defisit melalui mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana. Hal ini sebagaimana yang disebutkan (Lubis, 2023) “Dengan mentransfer uang dari orang-orang yang memiliki kelebihan uang tunai kepada mereka yang membutuhkan untuk kegiatan produktif dan konsumtif, bank berperan sebagai lembaga perantara keuangan dan organisasi transformasional yang penting untuk mendorong aktivitas ekonomi”.

Perbankan konvensional dan perbankan syariah membentuk sistem perbankan ganda yang digunakan dalam sistem keuangan Indonesia (Malfiandri dkk., 2025). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan industri perbankan syariah, termasuk pengaturan kelembagaan, kegiatan usaha, serta prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi. Regulasi ini mendorong penggunaan akad pembiayaan syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, sebagai instrumen utama dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan (Republik Indonesia, 2008).

Pembiayaan merupakan fungsi inti perbankan syariah dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi. Pembiayaan syariah mencakup pembiayaan konsumtif maupun produktif yang diarahkan pada kegiatan perdagangan, investasi, dan sektor riil lainnya (Wahid et al., 2023). Dalam kerangka teori intermediasi, efektivitas penyaluran pembiayaan menjadi faktor kunci dalam menentukan kinerja keuangan bank, khususnya dalam menghasilkan laba yang berkelanjutan (Andriyani et al., 2024). Semakin optimal bank dalam mengelola pembiayaan, baik dari sisi volume maupun kualitas, maka semakin besar potensi peningkatan profitabilitas yang dapat dicapai.

Kinerja intermediasi perbankan tersebut umumnya diukur melalui indikator profitabilitas, yaitu Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). ROA mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola seluruh aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba, sehingga menunjukkan tingkat efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Sementara itu, ROE mengukur tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham, sehingga mencerminkan efektivitas bank dalam menciptakan nilai ekonomi bagi investor. Dengan demikian, ROA dan ROE tidak hanya menjadi indikator kinerja keuangan, tetapi juga merepresentasikan keberhasilan fungsi intermediasi dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas pembiayaan (Syaputra et al., 2025). Pembiayaan yang dikelola secara optimal berpotensi meningkatkan laba bersih dan mendorong kenaikan ROA dan ROE, sementara pembiayaan bermasalah dapat menekan profitabilitas dan melemahkan kinerja keuangan bank (Agustuty et al., 2025; Galih, 2024).

Ekspansi sektor perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data OJK (2025), total pembiayaan perbankan syariah pada Maret 2025 mencapai Rp652,36 triliun dengan pertumbuhan tahunan sebesar 9,20%. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp753,60 triliun dengan pertumbuhan sekitar 10% secara tahunan, sementara total aset mencapai Rp2.972,94 triliun atau tumbuh sebesar 8,21% dengan pangsa pasar sebesar 11,47% terhadap industri keuangan nasional (Ibrahim, 2025). Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya peran perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional, sekaligus menegaskan pentingnya optimalisasi fungsi intermediasi dalam meningkatkan kinerja keuangan.

Dalam perbankan syariah, BPD Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari bank umum syariah karena lebih berfokus pada pembiayaan sektor ekonomi daerah serta memiliki kedekatan dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat (Purwanto, 2019). Hingga Desember 2024, terdapat 16 BPD yang menyediakan layanan perbankan syariah di Indonesia, terdiri atas 4 Bank Umum Syariah (BUS) dan 12 Unit Usaha Syariah (UUS) (OJK, 2025). Keberadaan BPD Syariah berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dan mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dari sisi kinerja pembiayaan, BPD Syariah menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi. Roadmap Penguatan BPD 2024–2027 mencatat bahwa total pembiayaan BPD Syariah tumbuh rata-rata sebesar 25,57% per tahun. Namun demikian, struktur pembiayaan tersebut masih didominasi oleh pembiayaan konsumtif, sementara porsi pembiayaan produktif, khususnya kepada sektor UMKM, relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas fungsi intermediasi BPD Syariah belum sepenuhnya optimal dalam mendorong produktivitas ekonomi daerah, sehingga berimplikasi pada kinerja profitabilitas yang dihasilkan (OJK, 2024).

Dalam praktiknya, efektivitas intermediasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya volume pembiayaan, tetapi juga oleh komposisi akad yang digunakan. Pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah memiliki potensi return yang lebih tinggi, namun juga mengandung risiko yang lebih besar akibat ketidakpastian hasil usaha dan asimetri informasi. Sebaliknya, pembiayaan berbasis jual beli dan sewa seperti murabahah dan ijarah cenderung memberikan pendapatan yang lebih stabil dan terprediksi, sehingga lebih mampu menjaga konsistensi profitabilitas. Perbedaan karakteristik ini menyebabkan setiap jenis pembiayaan memberikan kontribusi yang berbeda terhadap ROA dan ROE sebagai indikator kinerja intermediasi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara pembiayaan syariah dan profitabilitas perbankan, namun temuan yang dihasilkan masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi menemukan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki pengaruh yang lebih lemah atau bahkan negatif terhadap profitabilitas, sementara pembiayaan non-bagi hasil cenderung memberikan kontribusi positif dan signifikan (Sofiany, 2022; Widanti, 2022; Rizqiani, 2023; Rachmawati, 2023; Devi et al., 2022; Safitri et al., 2024). Variasi hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh masing-masing akad

pembiayaan sangat dipengaruhi oleh konteks institusi, periode penelitian, serta indikator profitabilitas yang digunakan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada BPD Syariah, yang hingga kini masih relatif terbatas dikaji dalam literatur perbankan syariah Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengukur profitabilitas menggunakan dua indikator sekaligus, yaitu ROA dan ROE, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan fungsi intermediasi dalam meningkatkan efisiensi aset dan pengembalian modal. Penelitian ini juga menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, yaitu 2016–2024, untuk menangkap dinamika pembiayaan syariah dalam berbagai fase perkembangan industri.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas BPD Syariah di Indonesia selama periode 2016–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya literatur perbankan syariah daerah serta memberikan implikasi praktis bagi manajemen BPD Syariah dan regulator dalam merumuskan strategi pembiayaan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan kinerja keuangan daerah.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Definisi Bank Syariah**

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan di masyarakat, mengumpulkan dan menyalurkan uang tunai sesuai dengan aturan syariah Islam. Operasional bank syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, kerja sama, dan pembagian risiko secara proporsional, serta secara tegas melarang praktik riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (spekulasi) dalam setiap transaksi keuangan (Mawardi et al., 2024).

Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak menjadikan bunga sebagai instrumen utama dalam memperoleh pendapatan. Sebaliknya, bank syariah mengembangkan produk dan layanan keuangan yang berbasis akad syariah dengan tujuan tidak hanya mencapai keuntungan ekonomi, tetapi juga mendorong keseimbangan antara aspek komersial dan nilai-nilai sosial Islam. Dengan demikian, meskipun berorientasi pada laba, bank syariah tetap diwajibkan untuk mematuhi ketentuan hukum Islam dalam seluruh aktivitas operasionalnya (Rahmawati, 2025)

### **Pembiayaan Syariah**

Pembiayaan syariah merupakan mekanisme penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dari sistem pembiayaan berbasis bunga pada bank konvensional, pembiayaan syariah menggunakan skema bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan kemitraan antara bank dan nasabah (Afkar et al., 2025).

Akad mudharabah dan musyarakah termasuk dalam kategori pembiayaan berbasis bagi hasil. Pada akad mudharabah, bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan seluruh modal, sementara nasabah sebagai *mudharib* bertanggung jawab atas pengelolaan

usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Adapun akad musyarakah merupakan bentuk kemitraan di mana seluruh pihak yang terlibat menyertakan modal dan berbagi keuntungan maupun kerugian sesuai dengan porsi kontribusi modal masing-masing (Fahamsyah et al., 2023).

“Bank syariah menawarkan opsi pembiayaan tanpa pembagian keuntungan seperti murabahah dan ijarah selain pembiayaan dengan pembagian keuntungan. Kontrak murabahah adalah perjanjian jual beli di mana bank membeli produk-produk yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah ditentukan, sehingga memberikan kepastian pendapatan bagi bank” (Hasibuan, 2024). Sementara itu, akad ijarah merupakan perjanjian sewa menyewa atas aset milik bank, di mana nasabah membayar imbalan sewa selama periode tertentu. Dalam praktiknya, akad ini dapat berkembang menjadi *ijarah muntabiyah bittamlik*, yaitu skema sewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan aset kepada nasabah (Sholeh, 2024).

### **Profitabilitas**

Dalam perbankan syariah, pembiayaan berbasis akad syariah, termasuk mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, merupakan sumber utama pendapatan bank dan menjadi pembeda utama antara sistem keuangan Islam dan perbankan konvensional. Keberhasilan bank dalam menyalurkan pembiayaan secara produktif dan mengelola risiko pembiayaan secara efektif akan berpengaruh langsung terhadap tingkat profitabilitas yang dicapai (Gazi et al., 2024).

Kemampuan bank untuk menghasilkan uang dalam jangka waktu tertentu tercermin dalam profitabilitasnya, yang merupakan metrik penting untuk mengevaluasi seberapa baik manajemen mengelola modal dan aset. Selain mengevaluasi kinerja keuangan internal, pemangku kepentingan eksternal menggunakan profitabilitas sebagai dasar untuk menentukan kelayakan dan kesehatan operasional bank. “ROE, yang menunjukkan tingkat pengembalian atas pendapatan dalam kaitannya dengan ekuitas atau ekuitas pemegang saham, dan ROA, yang menunjukkan kemampuan bank untuk menghasilkan uang dari semua aset yang dikendalikan, sering digunakan sebagai metrik untuk menilai profitabilitas” (Yulia et al., 2024)

### **Pengembangan Hipotesis**

Hasil penelitian Bahri (2022) menunjukkan bahwa “pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Pengaruh tersebut muncul karena akad mudharabah menerapkan mekanisme bagi hasil yang memberikan peluang bagi bank untuk memperoleh keuntungan ketika usaha yang dibiayai menghasilkan laba”. Dalam kondisi pengelolaan usaha yang optimal, peningkatan pembiayaan mudharabah berpotensi meningkatkan pendapatan berbasis bagi hasil, sehingga berdampak pada peningkatan rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE. Sejalan dengan temuan penelitian terdahulu di Indonesia, potensi pendapatan bank dari skema bagi hasil meningkat seiring dengan bertambahnya volume pembiayaan mudharabah yang disalurkan. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan mudharabah yang efektif diperkirakan dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah.

**H1:** Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank BPD Syariah.

Penelitian Aminulloh et al. (2023) mengungkapkan “bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, namun dengan arah pengaruh yang cenderung negatif atau tidak konsisten”. Hal ini disebabkan oleh karakteristik akad musyarakah yang melibatkan pembagian risiko antara bank dan mitra usaha, sehingga fluktuasi kinerja usaha mitra serta tingginya biaya pengawasan (*monitoring cost*) dapat menekan pendapatan bank. Sejumlah penelitian di sektor perbankan syariah Indonesia juga menunjukkan bahwa peningkatan porsi pembiayaan musyarakah tidak selalu diikuti oleh peningkatan profitabilitas apabila manajemen risiko dan mekanisme pengawasan belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah berpotensi menimbulkan tekanan terhadap profitabilitas bank syariah.

**H2:** Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank BPD Syariah.

Penelitian Sari (2021) menemukan “bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah”. Pengaruh tersebut muncul karena akad murabahah memberikan margin keuntungan yang bersifat tetap dan telah disepakati di awal, sehingga menciptakan kepastian pendapatan bagi bank. Karakteristik ini menjadikan pembiayaan murabahah relatif lebih stabil dan berisiko rendah dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Sejalan dengan berbagai temuan empiris di Indonesia, peningkatan proporsi pembiayaan murabahah terbukti mampu mendorong kenaikan rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE melalui kontribusi margin penjualan yang konsisten. Oleh karena itu, optimalisasi pembiayaan murabahah diperkirakan dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah.

**H3:** Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank BPD Syariah.


Penelitian Yanti (2020) menunjukkan “bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah”. Pembiayaan ijarah menghasilkan pendapatan sewa (*ujrah*) yang relatif stabil dan dapat diprediksi, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan operasional bank. Pendapatan sewa yang berkelanjutan tersebut mendukung peningkatan efisiensi pemanfaatan aset dan mendorong kenaikan profitabilitas, khususnya yang diukur melalui ROA. Dengan demikian, peningkatan penyaluran pembiayaan ijarah diperkirakan dapat memberikan kontribusi positif terhadap profitabilitas bank syariah.

**H4:** Pembiayaan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank BPD Syariah.

Berdasarkan teori intermediasi keuangan syariah dan hasil penelitian terdahulu, kombinasi pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah secara simultan diharapkan mampu memengaruhi profitabilitas bank syariah. Sinergi antara pembiayaan berbasis bagi hasil dan non–bagi hasil memungkinkan bank untuk mendiversifikasi sumber pendapatan sekaligus menyeimbangkan tingkat risiko dan imbal hasil. Oleh karena itu, struktur pembiayaan syariah secara agregat diperkirakan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan bank.

**H5:** Pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank BPD Syariah.

Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah diuraikan, hubungan antara pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas Bank BPD Syariah dapat dirangkum dalam suatu kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini menggambarkan secara sistematis pengaruh masing-masing variabel pembiayaan sebagai variabel independen ( $X_1$ – $X_4$ ) terhadap profitabilitas bank sebagai variabel dependen ( $Y$ ). Gambar 1 menyajikan kerangka konseptual penelitian yang menunjukkan arah dan hubungan kausal yang diuji dalam model empiris penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### Metode Penelitian

Data panel dari laporan keuangan tahunan BPD Syariah Indonesia untuk tahun 2016–2024 digunakan dalam analisis kuantitatif ini. Populasi penelitian mencakup seluruh BPD Syariah yang terdaftar dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik purposive sampling diterapkan untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan data, sehingga diperoleh 5 BPD Syariah yang secara berkelanjutan mempublikasikan data pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah serta indikator profitabilitas selama periode pengamatan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas bank yang diprosikan dengan ROA dan ROE. Variabel independen terdiri atas empat akad pembiayaan utama perbankan syariah, yaitu mudharabah dan musyarakah sebagai pembiayaan berbasis bagi hasil, serta murabahah dan ijarah sebagai pembiayaan berbasis jual beli dan sewa. Keempat akad tersebut dipilih karena merepresentasikan struktur pembiayaan dominan dalam

perbankan syariah Indonesia sekaligus mencerminkan karakteristik risiko dan imbal hasil yang berbeda.

Data sekunder dikumpulkan melalui analisis dokumentasi terhadap laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh OJK. Seluruh data ditabulasi dan diolah menggunakan perangkat lunak statistik. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap. Awalnya, karakteristik dan distribusi data masing-masing variabel dijelaskan menggunakan analisis statistik deskriptif. Kedua, dampak struktur pembiayaan syariah terhadap profitabilitas BPD Syariah diteliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Berikut adalah formulasi model regresi yang digunakan:

$$\text{Profitabilitas}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Mudharabah}_{it} + \beta_2 \text{Musyarakah}_{it} + \beta_3 \text{Murabahah}_{it} + \beta_4 \text{Ijarah}_{it} + \varepsilon_{it}$$

dengan  $i$  menunjukkan bank dan  $t$  menunjukkan tahun pengamatan.

Untuk memverifikasi validitas dan akurasi estimasi model, pengujian normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan linearitas dilakukan sebelum pengujian hipotesis. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan secara simultan menggunakan uji F dan secara parsial menggunakan uji t dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Kekuatan penjelasan model dievaluasi melalui nilai Adjusted  $R^2$ .

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil pengujian model regresi linier berganda menunjukkan bahwa seluruh asumsi klasik telah diuji dan terpenuhi, sehingga model regresi memenuhi prasyarat untuk dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik mencakup uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan linearitas. Selanjutnya, hasil pengujian hipotesis yang diperoleh akan dibahas dan didiskusikan secara lebih mendalam pada bagian berikutnya.

#### Uji t

#### Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap ROA

Tabel 1 menyajikan hasil uji t yang menguji pengaruh parsial masing-masing jenis pembiayaan syariah terhadap Return on Assets (ROA). Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan pembiayaan murabahah dan ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, dengan tingkat signifikansi  $p < 0,001$  pada seluruh variabel.

Secara parsial, pembiayaan mudharabah menunjukkan koefisien negatif yang paling besar ( $\beta = -0,405$ ;  $t = -14,02$ ), yang mengindikasikan bahwa peningkatan pembiayaan mudharabah cenderung menurunkan tingkat profitabilitas aset bank. Temuan ini dapat dijelaskan oleh karakteristik akad mudharabah, di mana bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menanggung seluruh risiko kerugian modal apabila usaha yang dikelola oleh *mudharib* mengalami kegagalan. Kondisi tersebut meningkatkan eksposur risiko dan ketidakpastian pendapatan, sehingga berdampak negatif terhadap kinerja aset bank.

Table 1. Hasil Uji *t* Model ROA

Prediktor	Estimasi	SE	t	P
Intercept	-5,325	1,4811	-3,60	0,001
Murabahah	1,992	0,1644	12,12	<0,001
Musarakah	-1,157	0,1481	-7,81	<0,001
Mudharabah	-0,405	0,0289	-14,02	<0,001
Ijarah	0,156	0,0306	5,11	<0,001

Sumber : Data diolah penulis (2025)

Hasil serupa juga ditemukan pada pembiayaan musarakah, yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA ( $\beta = -1,157$ ;  $t = -7,81$ ). Meskipun pembiayaan musarakah secara teoritis berpotensi menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi karena berbasis kemitraan dan bagi hasil, temuan empiris ini mengindikasikan bahwa risiko pembiayaan dan biaya pengawasan yang tinggi dapat menekan profitabilitas bank. Pembiayaan musarakah memerlukan proses monitoring yang intensif serta evaluasi kelayakan usaha yang lebih kompleks, sehingga berpotensi meningkatkan biaya operasional dan risiko pembiayaan bermasalah.

Temuan negatif pada pembiayaan mudharabah dan musarakah konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Anggie et al. (2023) dan Miftah et al. (2021) “yang menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki kontribusi yang lebih rendah terhadap profitabilitas perbankan syariah dibandingkan pembiayaan non–bagi hasil”. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun akad bagi hasil mencerminkan prinsip ideal perbankan syariah, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam aspek manajemen risiko dan efisiensi operasional.

Sebaliknya, pembiayaan murabahah menunjukkan pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap ROA ( $\beta = 1,992$ ;  $t = 12,12$ ). Efek menguntungkan ini dapat dijelaskan oleh ciri-ciri kontrak murabahah sebagai transaksi jual beli dengan margin keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya, yang memberikan kepastian pendapatan kepada bank dan risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil. Stabilitas arus kas dari pembiayaan murabahah memungkinkan bank mengelola aset secara lebih efisien dan meningkatkan kinerja profitabilitas.

Pembiayaan ijarah juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA ( $\beta = 0,156$ ;  $t = 5,11$ ). Karakteristik pembiayaan ijarah sebagai akad sewa menyewa menghasilkan pendapatan yang relatif stabil dan dapat diprediksi, sementara kepemilikan aset tetap berada pada bank, sehingga risiko pembiayaan menjadi lebih terkendali. Selain itu, mekanisme ijarah yang lebih sederhana dan mudah diawasi dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil menjadikan akad ini berkontribusi positif terhadap efisiensi pengelolaan aset dan peningkatan profitabilitas bank.

Konsistensi hasil penelitian ini dengan temuan Zahrah (2023) dan Yanti (2020) memperkuat bukti empiris bahwa pembiayaan non–bagi hasil, khususnya murabahah dan ijarah, memiliki peran dominan dalam meningkatkan profitabilitas perbankan syariah. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa struktur pembiayaan yang lebih berorientasi pada kepastian pendapatan dan risiko yang terkendali cenderung memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kinerja ROA BPD Syariah di Indonesia.

### Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah terhadap ROE

Tabel 2 menyajikan hasil uji t yang menguji pengaruh parsial masing-masing jenis pembiayaan syariah terhadap ROE. Dengan ambang batas signifikansi  $p < 0,01$ , temuan estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap ROE, sedangkan pembiayaan musyarakah dan ijarah memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap ROE.

Secara parsial, pembiayaan musyarakah menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROE ( $\beta = -3,87$ ;  $t = -3,399$ ). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan porsi pembiayaan musyarakah cenderung menurunkan tingkat pengembalian modal bank. Hal tersebut dapat dijelaskan oleh karakteristik akad musyarakah yang menempatkan bank sebagai mitra usaha yang ikut menanggung risiko operasional dan potensi kerugian. Ketika kinerja usaha mitra tidak optimal, laba yang diperoleh bank menjadi lebih rendah, sehingga berdampak langsung pada penurunan pengembalian ekuitas.

Table 2. Hasil Uji t Model ROE

Prediktor	Estimasi	SE	t	P
Intercept	-12,91	13,943	-0,926	0,361
Mudharabah	1,70	0,165	10,319	<0,001
Musyarakah	-3,87	1,139	-3,399	0,002
Murabahah	5,23	1,252	4,179	<0,001
Ijarah	-1,02	0,267	-3,817	<0,001

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Pembiayaan ijarah juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE ( $\beta = -1,02$ ;  $t = -3,817$ ). Meskipun pembiayaan ijarah mampu menghasilkan pendapatan sewa yang relatif stabil dan mendukung kinerja aset, hasil ini menunjukkan bahwa ijarah kurang efisien dalam meningkatkan profitabilitas berbasis ekuitas. Hal ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan modal awal, karena bank harus menyediakan dan memiliki aset yang disewakan. Akibatnya, peningkatan aset produktif tidak sepenuhnya diikuti oleh peningkatan laba yang sebanding dengan besarnya ekuitas yang digunakan, sehingga tingkat pengembalian terhadap modal bank cenderung menurun.

Sebaliknya, pembiayaan mudharabah menunjukkan pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap ROE ( $\beta = 1,70$ ;  $t = 10,319$ ). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pembiayaan mudharabah berisiko dan kurang efisien dalam menghasilkan laba berbasis aset, skema bagi hasil yang diterapkan memungkinkan bank memperoleh bagian keuntungan yang relatif tinggi ketika usaha nasabah berjalan dengan baik. Dengan demikian, pembiayaan mudharabah terbukti efektif dalam meningkatkan profitabilitas yang diukur dari perspektif pengembalian modal pemegang saham.

Pembiayaan murabahah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE ( $\beta = 5,23$ ;  $t = 4,179$ ). Karakteristik akad murabahah yang menetapkan margin keuntungan di awal memberikan kepastian pendapatan dan risiko yang relatif terkendali, sehingga mampu menghasilkan arus kas yang stabil dan meningkatkan pengembalian ekuitas. Temuan ini menegaskan bahwa pembiayaan murabahah merupakan instrumen pembiayaan yang paling

konsisten dan efisien dalam meningkatkan profitabilitas berbasis ekuitas BPD Syariah di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan adanya perbedaan implikasi profitabilitas antara pembiayaan berbasis bagi hasil dan non-bagi hasil ketika diukur menggunakan ROE. Pembiayaan non-bagi hasil, khususnya murabahah, cenderung lebih efektif dalam meningkatkan pengembalian modal, sementara pembiayaan berbasis kemitraan seperti musyarakah dan ijarah memerlukan pengelolaan yang lebih selektif agar tidak menekan kinerja ekuitas bank.

Pembiayaan ijarah juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE ( $\beta = -1,02$ ;  $t = -3,817$ ). Meskipun pembiayaan ijarah mampu menghasilkan pendapatan sewa yang relatif stabil dan mendukung kinerja aset, hasil ini menunjukkan bahwa ijarah kurang efisien dalam meningkatkan profitabilitas berbasis ekuitas. Hal ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan modal awal, karena bank harus menyediakan dan memiliki aset yang disewakan. Akibatnya, peningkatan aset produktif tidak sepenuhnya diikuti oleh peningkatan laba yang sebanding dengan besarnya ekuitas yang digunakan, sehingga tingkat pengembalian terhadap modal bank cenderung menurun.

Sebaliknya, pembiayaan mudharabah menunjukkan pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap ROE ( $\beta = 1,70$ ;  $t = 10,319$ ). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pembiayaan mudharabah berisiko dan kurang efisien dalam menghasilkan laba berbasis aset, skema bagi hasil yang diterapkan memungkinkan bank memperoleh bagian keuntungan yang relatif tinggi ketika usaha nasabah berjalan dengan baik. Dengan demikian, pembiayaan mudharabah terbukti efektif dalam meningkatkan profitabilitas yang diukur dari perspektif pengembalian modal pemegang saham.

Pembiayaan murabahah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE ( $\beta = 5,23$ ;  $t = 4,179$ ). Karakteristik akad murabahah yang menetapkan margin keuntungan di awal memberikan kepastian pendapatan dan risiko yang relatif terkendali, sehingga mampu menghasilkan arus kas yang stabil dan meningkatkan pengembalian ekuitas. Temuan ini menegaskan bahwa pembiayaan murabahah merupakan instrumen pembiayaan yang paling konsisten dan efisien dalam meningkatkan profitabilitas berbasis ekuitas BPD Syariah.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan adanya perbedaan implikasi profitabilitas antara pembiayaan berbasis bagi hasil dan non-bagi hasil ketika diukur menggunakan ROE. Pembiayaan non-bagi hasil, khususnya murabahah, cenderung lebih efektif dalam meningkatkan pengembalian modal, sementara pembiayaan berbasis kemitraan seperti musyarakah dan ijarah memerlukan pengelolaan yang lebih selektif agar tidak menekan kinerja ekuitas bank.

### Uji f

Hasil uji F pada model ROA menunjukkan nilai F-statistik sebesar 118 dengan tingkat signifikansi  $p < 0,001$ , yang mengindikasikan bahwa model regresi memiliki daya jelaskan yang sangat kuat secara simultan. Dengan demikian, hipotesis nol yang menyatakan bahwa seluruh koefisien variabel independen sama dengan nol dapat ditolak. Artinya, pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPD Syariah yang diukur menggunakan ROA.

*Table 3. Hasil Uji f Model ROA*

<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R<sup>2</sup></b>	<b>F</b>	<b>df1</b>	<b>df2</b>	<b>P</b>
1	0,969	0,938	118	4	31	<0,001

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Nilai koefisien determinasi ( $R^2 = 0,938$ ) menunjukkan bahwa 93,8% variasi ROA dapat dijelaskan oleh struktur pembiayaan syariah dalam model, sementara sisanya sebesar 6,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Tingginya nilai R dan  $R^2$  mencerminkan kesesuaian model (goodness of fit) yang sangat baik, sehingga model layak digunakan untuk analisis inferensial dan pengujian hipotesis lanjutan secara parsial.

Temuan ini mengindikasikan bahwa komposisi dan pengelolaan pembiayaan berbasis akad syariah merupakan determinan utama kinerja aset BPD Syariah, serta menegaskan peran strategis struktur pembiayaan dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset bank. Oleh karena itu, hasil uji F ini memberikan dasar empiris yang kuat bahwa perubahan dalam struktur pembiayaan syariah secara agregat akan berdampak signifikan terhadap kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki.

Model regresi simultan secara statistik signifikan, menurut temuan uji F model ROE, yang menunjukkan statistik F sebesar 64,6 pada ambang signifikansi  $p < 0,001$ . Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menolak hipotesis nol, yang menyatakan bahwa ROE tidak dipengaruhi oleh variabel independen apa pun. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas BPD Syariah yang ditentukan oleh ROE secara signifikan dipengaruhi oleh mudharabah, musyarakah, murabahah, dan pembiayaan ijarah secara bersama-sama.

Nilai koefisien determinasi ( $R^2 = 0,893$ ) mengindikasikan bahwa 89,3% variasi ROE dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan syariah dalam model, sedangkan sisanya sebesar 10,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai R yang tinggi (0,945) mencerminkan hubungan yang kuat antara struktur pembiayaan syariah dan tingkat pengembalian ekuitas bank, serta menunjukkan bahwa model memiliki goodness of fit yang sangat baik.

*Table 4. Hasil Uji f Model ROE*

<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R<sup>2</sup></b>	<b>F</b>	<b>df1</b>	<b>df2</b>	<b>P</b>
1	0,945	0,893	64,6	4	31	<0,001

Sumber: Data diolah penulis (2025)

Hasil ini mengimplikasikan bahwa struktur pembiayaan syariah tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset, tetapi juga secara signifikan memengaruhi tingkat pengembalian modal pemegang saham. Dengan demikian, pengelolaan komposisi pembiayaan berbasis akad syariah menjadi faktor strategis dalam meningkatkan nilai ekonomis dan kinerja keuangan BPD Syariah bagi para pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil uji F pada model ROA dan ROE, dapat disimpulkan bahwa struktur pembiayaan syariah yang terdiri atas pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPD Syariah di Indonesia. Signifikansi model pada kedua indikator profitabilitas menunjukkan bahwa komposisi pembiayaan syariah memiliki peran strategis baik dalam meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset maupun dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal bagi pemegang saham.

Tingginya nilai koefisien determinasi pada kedua model mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi kinerja keuangan BPD Syariah dapat dijelaskan oleh struktur pembiayaan yang diterapkan, sehingga menegaskan bahwa keputusan pembiayaan berbasis akad syariah merupakan determinan utama kinerja bank. Secara keseluruhan, temuan ini memberikan bukti empiris yang kuat bahwa pengelolaan pembiayaan syariah secara agregat berkontribusi signifikan terhadap keberlanjutan dan kinerja keuangan BPD Syariah, serta menjadi landasan penting bagi pengambilan keputusan manajerial dan perumusan kebijakan di sektor perbankan syariah.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur pembiayaan syariah berpengaruh terhadap profitabilitas BPD Syariah di Indonesia. Pembiayaan non-bagi hasil, terutama murabahah, terbukti lebih konsisten meningkatkan profitabilitas, sedangkan pembiayaan berbasis bagi hasil dan kemitraan memberikan pengaruh yang lebih beragam karena perbedaan risiko dan mekanisme pendapatan. Temuan ini menegaskan bahwa karakteristik akad pembiayaan memengaruhi kinerja keuangan bank, sehingga pengelolaan komposisi pembiayaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan profitabilitas. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap profitabilitas BPD Syariah telah tercapai. Berdasarkan temuan tersebut, BPD Syariah perlu menjaga keseimbangan antara pembiayaan bagi hasil dan non-bagi hasil dengan mempertimbangkan aspek risiko, efisiensi aset, dan pengembalian modal. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel makroekonomi dan mikroprudensial serta menggunakan metode data panel yang lebih komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai determinan profitabilitas BPD Syariah.

### **Bibliography**

- Afkar, T., Puspa Wanti Widodo, U., Rifda Naufalin, L., & Hariawan, F. (2025). Profit Sharing System in Islamic Banking Before, During, and After Covid-19 Pandemic, any Moderation? *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 8(1), 50–73. <https://doi.org/10.33005/jasf.v8i1.569>
- Agustuty, L., Rifqah Purnama Alam, A., & Tri Dharma Nusantara Makassar, S. (2025). Pengaruh Volume Pembiayaan Dan Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)*, 5(1). <http://jurnal.stim-lpi.ac.id/index.php/elpei>

- Aminulloh, A., Khoirun Khasanah, N. L., & Zaytun, N. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 7(1), 37–52. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.762>
- Anggie, M. S., Ekonomi dan Bisnis, F., Singaperbangsa Karawang, U., & Abstrak, I. (n.d.). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan, Februari, 2023*(4), 343–350. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7681101>
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- Dalimunthe, N., & Lubis, N. K. (2023). Peran Lembaga Perbankan Terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi Dan Tujuannya Dalam Menyokong Ketenagakerjaan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20997>
- Devi, Y., Ramadhan, R. D., Sari, S. E., Susanto, I., & Id, Y. A. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Return On Equity (ROE) Pada Bank BCA Syariah. *Al-Mashrof: Perbankan Dan Keuangan Islam*, 3(2). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/almashrof>
- Fahamsyah, M. H., Laila, N., Rakhmat, A. S., & Shabbir, M. S. (2023). Profit-Loss Sharing in Islamic Banking: Global Insights from a Systematic Review. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 175–203. <https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.2.26021>
- Galih, M. D., & Setiawan, F. (2024). Optimizing Islamic Bank Customer Satisfaction Through Mobile Banking And Internet Banking Services. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 5(1), 90–106. <https://doi.org/10.46367/jps.v5i1.1791>
- Gazi, M. A. I., Karim, R., Senathirajah, A. R. bin S., Ullah, A. K. M. M., Afrin, K. H., & Nahiduzzaman, M. (2024). Bank-Specific and Macroeconomic Determinants of Profitability of Islamic Shariah-Based Banks: Evidence from New Economic Horizon Using Panel Data. *Economies*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/economies12030066>
- Ibrahim, M. (2025, September 4). OJK: Aset Keuangan Syariah Tembus Rp2.972,94 Triliun per Juni 2025. *Infobanknews.Com*.
- Ina Andriyani, M. Fuad Hadziq, & Rini Febrianti. (2024). Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Bank Syariah Dengan Kredit Bank Konvensional : Analisis Variabel Utama Pembiayaan. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(3), 105–114. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.585>
- Malfiandri, Zulkan, & Radimin. (2025). Menakar stabilitas sistem keuangan nasional: analisis dampak dual banking system di indonesia. *Jakept: Jurnal Akuntansi, Keuangan*,

- Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2206>
- Mawardi, I., Al Mustofa, M. U., Widiastuti, T., Fanani, S., Bakri, M. H., Hanafi, Z., & Robani, A. (2024). Comparative stability analysis of Indonesian banks: Markov Switching-Dynamic Regression for Islamic and conventional sectors. *PLoS ONE*, 19(4 APRIL). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301398>
- Mhd. Aziz Alfarisi Hasibuan. (2024). Analisis Penerapan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Medan Sukaramai. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(2), 96–107. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i2.461>
- Miftah, F., & Diana, N. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Roa) Pada Bank Umum Syariah Swasta* (Vol. 20).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025, February 21). Siaran Pers Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024. *Ojk*.
- Purwanto. (2019). Analisis perbandingan antara tingkat kesehatan bank pembangunan daerah dengan bank umum lainnya. *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara, Volume 17 (1)*.
- Rachmawati, L., & Astuti, D. D. (2023). The Effect of Mudharabah, Musyarakah, and Murabahah Financing on the Profitability Level of Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 7(1), 12–23. <https://doi.org/10.30741/assets.v7i1.929>
- Rahmawati, D. N., & Fasa, M. I. (2023.). *Strategi Pemasaran Bank Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Umkm Syariah Bank Marketing Strategy To Improve Umkm Competitiveness*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Rizqiani, A., & Mukhsinun. (2023). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2021. *Journal of Management, Economics, and Entrepreneur, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2019-2021*.
- Safitri, Y. M. N., Wahyudi, R., & Hanifah, N. (2024). Impact of Mudharabah and Murabahah Financing on Profitability of Islamic Banks in Indonesia and Malaysia. *Green Economics Review*. <https://doi.org/10.1016/ger.2024.01.001>
- Sari, C. I. P., & Sulaeman, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 160. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3111>
- Sholeh, B., & Ika Prajawati, M. (2024). Analisis Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia : Studi Nvivo Dan Literatur Review. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 7(1).

- Sofiany, P. (2022). Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah terhadap profitabilitas bank syariah. In *Universitas Islam Sultan Agung (Issue Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah)*.
- Syaputra, A. D., Ardiansyah, M., & Sa'adah, N. (2025). Exploring zakat payment intentions using the Theory of Planned Behavior among members of Muhammadiyah in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 597–616. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art23>
- Wahid, W. W., Mawardi, I., Al Mustofa, M. U., Risyad, M. H., Nurrohman, D., & Latifah, N. (2023). The impact of productive and consumptive financings on indonesian islamic banking profitability: markov switching dynamic regression. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 9(1), 216–232. <https://doi.org/10.20473/jebis.v9i1.45639>
- Widanti, N. R., & Wirman, W. (2022). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 308. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4592>
- Yanti, S. I. (2020). Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(1). [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Yulia, K., Ramadhani1, N., Burhany, D. I., & Setiawan, I. (2024). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Dengan Non Performing Financing Dan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 7(2).
- Zahrah, S., & Dyarini. (2023). Pengaruh pembiayaan murabahah, ijarah dan musyarakah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen: JAM*, 34. <https://doi.org/https://doi.org/10.53916/jam.v34i3.116>